



P U T U S A N

Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Alias YUNI;
2. Tempat lahir : Rantepao;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/14 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sangbua, Kec. Kesu, Kab. Toraja Utara/Lembah Keramat,
Kel. Mentirotik, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mak tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mak tanggal 28 Maret 2023 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Alias YUNI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) kunci motor Yamaha dengan kepala plastic berwarna hitam dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta antara Terdakwa dan korban telah berdamai;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah pula mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Alias YUNI (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul.10.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan September Tahun 2022 atau pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Lemb. Rindingbatu, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Melakukan Penganiayaan" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saat korban ASRI SEMPANG Alias MAMA GALI (selanjutnya disebut korban) dirumahnya, tepatnya didalam kamar korban, kemudian korban mendengar suara ucapan salam dari luar rumah korban, lalu korban membuka gorden kamar korban, setelah itu korban keluar tiba-tiba saksi ANDI NAJEMMA WATI Alias JEMMA sudah berada didalam rumah korban, kemudian pada saat korban mempersilahkan saksi ANDI NAJEMMA WATI Alias JEMMA untuk duduk tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung duduk di ruang tamu rumah korban, kemudian saksi ANDI NAJEMMA WATI Alias JEMMA langsung mengatakan bahwa datang dengan maksud untuk menagih utang korban.

Bahwa pada saat korban bersama Terdakwa dan saksi ANDI NAJEMMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WATI Alias JEMMA duduk di ruang tamu rumah korban membahas tentang utang korban terhadap Terdakwa, kemudian korban mengatakan kepada Terdakwa dan saksi ANDI NAJEMMA WATI Alias JEMMA bahwa korban belum mempunyai uang, kemudian Terdakwa menjawab "TIDAK BISA SEPERTI ITU", lalu korban kembali menjawab "ITU HARIKAN KAKAKU SUDAH BICARA SAMA KAU DAN MAU BAYAR ITU UTANGKU", kemudian Terdakwa kembali menjawab "SAYA TIDAK ADA URUSAN DENGAN KAKAMU, PADA SAAT KAU MINTA LANGSUNG KO SAYA KASIH", selanjutnya korban kembali mengatakan "OH LANGSUNG KO MEMANG KASIHKA KARNA ITU MATA PENCAHARIAN MU", lalu kemudian Terdakwa menunjuk korban dan mengatakan kepada korban "BAYARKO UTANGMU", setelah itu korban menyuruh Terdakwa untuk meninggalkan rumah korban, kemudian saksi ANDI NAJEMMA WATI Alias JEMMA memegang tangan korban dan korban mengatakan "KAMU BODYGUARDNYA KAH?", selanjutnya korban melepaskan tangan korban dari genggaman saksi ANDI NAJEMMA WATI Alias JEMMA, pada saat itu korban sempat mundur akan tetapi Terdakwa terus mengatakan "BAYARKO UTANGMU" dengan suara yang keras sehingga korban mendatangi Terdakwa untuk mengusirnya keluar. Lalu pada saat Terdakwa berada tepat dipintu masuk dari rumah korban, Terdakwa langsung memukul mata bagian kiri korban dengan kepalan tangan kanan yang berisi 1 (satu) buah Kunci motor sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian setelah itu Terdakwa kembali memukul bagian mata sebelah kanan korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya, akibat pukulan tersebut korban terjatuh ditanah dikarenakan mata korban sudah bengkak dan muka korban tertutup daun bunga dari pot depan rumah korban, kemudian setelah itu korban merasakan pukulan dibagian lengan sebelah kiri korban, lalu tetangga korban yang melihat kejadian perkelahian tersebut yakni saksi GUSTI AYU KOMANG PUTRI Alias MAMA SERA datang untuk meleraikan korban dan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 137 / RSE-GT / TU.01 / IX / 2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yosiana Iskandar selaku Dokter Rumah Sakit Elim Rantepao, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang Bernama Saksi ASRI SEMPANG Alias MAMA GALI, umur 38 Tahun, alamat Jl. Pongtiku, Lemb. Rinding Batu, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara, dengan hasil sebagai berikut :

Kedadaan Umum	:	Sadar.
Kepala	:	Tampak luka bengkak pada bawah mata sebelah kiri dengan panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter warna biru kemerahan. Tampak luka bengkak pada bawah mata sebelah kanan dengan besar dua sentimeter lebar satu sentimeter.
Leher	:	Tidak ditemukan kelainan.
Anggota gerak atas	:	Tampak luka lecet sepanjang satu sentimeter dengan warna kemerahan dasar ebruan disekitar luka, enam sentimeter dari persendian lengan bawah kiri bagian atas.

Halaman 3 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan.
Badan : Tidak ditemukan kelainan.
Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka bengkak dan luka lecet akibat kekerasan benda tumpul.

Hasil pemeriksaan Luar : Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan korban ASRI SEMPANG Alias MAMA GALI mengalami luka bengkak dan luka lecet akibat kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan mengganggu dalam melaksanakan aktifitasnya sehari – hari.

► Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ASRI SEMPANG Alias MAMA GALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekira pukul sekira pukul 10.30 Wita, Terdakwa WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI dan perempuan ANDI JEMMA datang kerumah Terdakwa di Jl. Pongtiku, Lembang Rindingbatu, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara tujuan kedatangannya untuk menagih utang dimana sebelumnya yaitu pada bulan Mei 2022 saksi pernah meminjam uang milik Terdakwa WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang pembayarannya dengan cara angsur dimana besarnya bunga dari pinjaman yang ditentukan setiap minggunya Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu itu perempuan ANDI JEMMA mengatakan kepada saksi jika kedatangan mereka untuk menagih utang namun saksi mengatakan kepada perempuan ANDI JEMMA jika Terdakwa belum ada uang;

- Bahwa saat saksi mengatakan belum ada uangku, tiba-tiba Terdakwa WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI langsung mengatakan “tidak bisa, bayarko utangmu” dan juga langsung menunjuk-nunjuk saksi dan atas tindakan Terdakwa WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI tersebut, saksi berusaha untuk menepis tangannya dengan mengatakan “janganko kasi begitu ka...” namun Terdakwa WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI langsung memukul bagian wajah saksi;

- Bahwa saksi hendak membalas pukulan Terdakwa WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI tersebut namun kedua tangan saksi ditahan oleh perempuan ANDI JEMMA sehingga saksi sempat mengatakan kepada perempuan ANDI JEMMA dengan mengatakan “kamu bodyguardnya ka...?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kedua tangan saksi ditahan oleh perempuan ANDI JEMMA, maka saksi tidak pernah memukul Terdakwa WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI;
 - Bahwa saat Terdakwa WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI memukul saksi, pukulannya tersebut menyebabkan saksi terjatuh dan setelah itu kami saling menjambak rambut dan kemudian berhenti setelah perempuan ANDI JEMMA dan tetangga saksi datang melera;
 - Bahwa benar akibat pukulan Terdakwa WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI tersebut, saksi mengalami luka bengkak dibagian mata saksi serta lebam dibagian tangan kiri saksi;
 - Bahwa benar saat saksi berusaha menepis tangan Terdakwa WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI saat menunjuk-nunjuk saksi, saat itu saksi tidak dapat memastikan apakah tepisan tangan saksi mengenai bagian wajah dari Terdakwa WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. ANDI NAJEMMA WATI Alias JEMMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi ASRI SEMPANG Alias MAMA GALI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekira pukul 10.30 Wita bertempat dirumah saksi korban ASRI SEMPANG Alias MAMA GALI di Jl. Pongtiku, Lembang Rindingbatu, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut karena pada waktu itu saksi menemani Terdakwa untuk datang kerumah saksi korban dengan tujuan untuk menagih utang kepada saksi korban;
- Bahwa yang pertama masuk kedalam rumah saksi korban pada waktu itu adalah saksi kemudian disusul oleh Terdakwa, saat pertama berbicara dengan saksi korban, saksi mengatakan jika saksi bersama dengan Terdakwa dimana tujuan kedatangan kami untuk menagih utang namun saksi korban mengatakan jika saksi korban belum ada uang;
- Bahwa saat saksi korban mengatakan belum ada uang, tiba-tiba Terdakwa menyusul masuk kedalam rumah saksi korban dan Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban “tidak kau harus bayar utangmu” yang menyebabkan saksi korban berdiri dari tempat duduknya dan sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa selanjutnya terjadi adu mulut dan saling menjambak rambut antara saksi korban dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa siapa yang lebih menjambak rambut, apakah Terdakwa atau saksi korban saksi tidak tahu demikian pula saat saksi korban dan Terdakwa saling pukul saksi juga tidak melihatnya;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa kemudian berhenti saling menjambak rambut setelah saksi yang saat itu meleraikan mereka mengalami sesak nafas;
- Bahwa benar saat saksi korban dan Terdakwa saling menjambak rambut, saksi melihat saksi korban terjatuh;
- Bahwa benar setelah Terdakwa pulang lebih dahulu dari saksi meninggalkan rumah saksi korban, saksi melihat bengkok pada bagian mata saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika Terdakwa tidak melakukan pemukulan kepada saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI sebaliknya saksi WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Als YUNI yang memukul Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi ASRI SEMPANG Alias MAMA GALI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekira pukul 10.30 Wita bertempat di rumah saksi korban ASRI SEMPANG Alias MAMA GALI di Jl. Pongtiku, Lembang Rindingbatu, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa dan perempuan ANDI JEMMA pada pagi itu datang ke rumah saksi korban dengan tujuan akan menagih utang dimana sebelumnya saksi korban telah meminjam sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa perempuan ANDI JEMMA pagi itu ikut bersama Terdakwa karena antara perempuan ANDI JEMMA dan saksi korban ada masalah sebelumnya dan sebenarnya Perempuan ANDI JEMMA yang mengajak Terdakwa untuk datang ke rumah saksi korban pagi itu;
- Bahwa benar setelah tiba di rumah saksi korban yang pertama berbicara dengan saksi korban adalah perempuan ANDI JEMMA yang mengatakan agar saksi korban membayar utangnya kepada Terdakwa dan apa yang disampaikan oleh perempuan ANDI JEMMA tersebut juga Terdakwa sampaikan kembali kepada saksi korban namun saksi korban pada waktu itu mengatakan “belum ada uangku”;
- Bahwa saat saksi korban mengatakan belum ada uangku, saat itu Terdakwa mengatakan tidak bisa begitu karena sudah lama yang menyebabkan antara saksi korban dan Terdakwa terjadi adu mulut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban menyuruh Terdakwa untuk pulang meninggalkan rumahnya, selanjutnya karena Terdakwa tetap meminta uang Terdakwa untuk dikembalikan, kami kemudian saling tunjuk dan saat itu saksi korban mengacungkan tangannya kearah Terdakwa dan Terdakwa juga secara reflex berusaha menepisnya namun demikian acungan tangan saksi korban tetap mengenai wajah Terdakwa dan secara tanpa Terdakwa sadari Terdakwa tidak mengetahui apakah tepisan tangan Terdakwa juga mengenai wajah saksi korban;

- Bahwa benar digenggaman tangan Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menepis acungan tangan saksi korban saat itu Terdakwa sedang memegang kunci motor Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian melihat saksi korban hendak terjatuh sehingga Terdakwa kemudian berusaha untuk menahan tubuh saksi korban dan membantunya untuk berdiri akan tetapi saksi korban menarik rambut Terdakwa sehingga kami saling menjambak rambut dan baru berhenti saat Terdakwa mendengar suara anak saksi korban menangis dari arah dalam kamarnya serta melihat perempuan ANDI JEMMA saat itu sedang sesak nafas;

- Bahwa benar Terdakwa kemudian meninggalkan rumah saksi korban dimana saat Terdakwa akan meninggalkan rumah saksi korban, Terdakwa melihat dibagian mata saksi korban terlihat luka dan saat itu Terdakwa menyadari bahwa tepisan tangan Terdakwa pada waktu telah mengenai wajah saksi korban yang menyebabkan disekitar bagian mata saksi korban terluka;

- Bahwa menyadari perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa sangat menyesalinya dan saksi berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) kunci motor Yamaha dengan kepala plastic berwarna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum et repertum Nomor : 137/RSE-GT/TU.01/IX/2022 atas nama ASRI SEMPANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOSIA ISKANDAR, dokter pada RS. Elim Rantepao, dengan hasil pemeriksaan ditemukan tampak luka bengkak pada bawah mata sebelah kiri dengan panjang 2 cm lebar 1 cm warna biru kemerahan, tampak luka bengkak pada bawah mata sebelah kanan dengan besar 2 cm dan lebar 1 cm, tampak luka lecet sepanjang 1 cm dengan warna kemerahan dasar kebiruan disekitar luka, 6 cm dari persendian lengan bawah kiri bagian atas dengan kesimpulan luka bengkak dan lecet tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekira pukul sekira pukul 10.30 Wita, Terdakwa dan perempuan ANDI JEMMA datang kerumah saksi korban ASRI SEMPANG Alias MAMA GALI di Jl. Pongtiku, Lembang Rindingbatu, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara tujuan kedatangannya untuk menagih utang dimana sebelumnya yaitu pada bulan Mei 2022 Terdakwa pernah meminjam uang milik Terdakwa;
- Bahwa benar pada waktu itu perempuan ANDI JEMMA mengatakan kepada saksi korban ASRI SEMPANG Alias MAMA GALI jika kedatangan mereka adalah untuk menagih utang dan saksi korban mengatakan kepada perempuan ANDI JEMMA jika saksi korban belum ada uang;
- Bahwa benar saat saksi korban mengatakan belum ada uangku, tiba-tiba Terdakwa langsung mengatakan “tidak bisa, bayarko utangmu” dan juga langsung menunjuk-nunjuk saksi korban dan atas tindakan Terdakwa tersebut, saksi korban berusaha untuk menepis tangan Terdakwa dengan mengatakan “janganko kasi begitu ka...” namun Terdakwa langsung memukul bagian wajah saksi korban dan saat saksi korban hendak membalas, kedua tangan saksi korban ditahan oleh perempuan ANDI JEMMA sehingga saksi korban sempat mengatakan kepada perempuan ANDI JEMMA dengan mengatakan “kamu bodyguardnya ka...?;
- Bahwa benar saat Terdakwa memukul saksi korban, pukulannya tersebut menyebabkan saksi korban terjatuh dan setelah saksi korban terjatuh, Terdakwa dan saksi korban saling menjambak rambut dan kemudian berhenti setelah perempuan ANDI JEMMA dan tetangga saksi korban datang melera;
- Bahwa benar akibat pukulan Terdakwa, pada bagian wajah saksi korban ditemukan tampak luka bengkak pada bawah mata sebelah kiri dengan panjang 2 cm lebar 1 cm warna biru kemerahan, tampak luka bengkak pada bawah mata sebelah kanan dengan besar 2 cm dan lebar 1 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Alias YUNI yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, undang-undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) akan tetapi menurut yurisprudensi, maka penganiayaan diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekira pukul sekira pukul 10.30 Wita, Terdakwa dan perempuan ANDI JEMMA datang kerumah saksi korban ASRI SEMPANG Alias MAMA GALI di Jl. Pongtiku, Lembang Rindingbatu, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara tujuan kedatangannya untuk menagih utang dimana sebelumnya yaitu pada bulan Mei 2022 Terdakwa pernah meminjam uang milik Terdakwa;
- Bahwa benar pada waktu itu perempuan ANDI JEMMA mengatakan kepada saksi korban ASRI SEMPANG Alias MAMA GALI jika kedatangan mereka adalah untuk menagih utang dan saksi korban mengatakan kepada perempuan ANDI JEMMA jika saksi korban belum ada uang;
- Bahwa benar saat saksi korban mengatakan belum ada uangku, tiba-tiba Terdakwa langsung mengatakan "tidak bisa, bayarko utangmu" dan juga langsung menunjuk-nunjuk saksi korban dan atas tindakan Terdakwa tersebut, saksi korban berusaha untuk menepis tangan Terdakwa dengan mengatakan "janganko kasi begitu ka..." namun Terdakwa langsung memukul bagian wajah saksi korban dan saat saksi korban hendak membalas, kedua tangan saksi korban ditahan oleh perempuan ANDI JEMMA sehingga saksi korban sempat mengatakan kepada perempuan ANDI JEMMA dengan mengatakan "kamu bodyguardnya ka...?";
- Bahwa benar saat Terdakwa memukul saksi korban, pukulannya tersebut menyebabkan saksi korban terjatuh dan setelah saksi korban terjatuh, Terdakwa dan saksi korban saling menjambak rambut dan kemudian berhenti setelah perempuan ANDI JEMMA dan tetangga saksi korban datang melera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama saksi korban ASRI SEMPANG Alias MAMA GALI juga telah diperoleh fakta yuridis bahwa benar pada bagian wajah saksi korban ditemukan tampak luka bengkak pada bawah mata sebelah kiri dengan panjang 2 cm lebar 1 cm warna biru kemerahan, tampak luka bengkak pada bawah mata sebelah kanan dengan besar 2 cm dan lebar 1 cm;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang menjadi penyebab lain dari ditemukannya luka bengkak dan luka lecet pada bagian wajah saksi korban selain karena disebabkan oleh karena akibat dari pukulan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan pengertian penganiayaan yang telah diuraikan diatas yaitu suatu perbuatan yang dapat menyebabkan rasa sakit maka dengan timbulnya luka bengkak dan lecet pada bagian wajah saksi korban akibat pukulan tangan Terdakwa, menurut Majelis Hakim unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa berupa 1 (satu) kunci motor Yamaha dengan kepala plastic berwarna hitam dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana barang bukti tersebut menurut penilaian Majelis Hakim bukanlah alat yang sengaja digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana (instrument delicti), dan barang bukti tersebut adalah kunci sepeda motor Terdakwa, maka barang bukti tersebut akan lebih bermanfaat tersebut bila dikembalikan kepada Terdakwa untuk dapat dipergunakan kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan jiwa orang lain yaitu saksi ASRI SEMPANG Alias MAMA GALI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Antara korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUNI EKA DEWI SARTIKA Alias YUNI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) kunci motor Yamaha dengan kepala plastic berwarna hitam dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, ARIS FITRA WIJAYA, SH.MH dan HELKA RERUNG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh PERI MATO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh IWAN JANI SIMBOLON, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

ARIS FITRA WIJAYA, SH.MH

ALFIAN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HELKA RERUNG, SH.

Panitera Pengganti,

PERI MATO, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)